



P U T U S A N
Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan oleh;-----

1. Panitia Pelelangan Proyek APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Seksi Teknis Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 4 Rantau Prapat, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
2. PT Parnasib Nusantara, beralamat kantor di Jl. Pembangunan I No.7-A Lubuk Pakam, Sumatera Utara Kode Pos 20157 selanjutnya disebut **Terlapor II**;-----
3. PT Nasiotama Karya Bersama , beralamat kantor di Jl. Pembangunan I No. 7 Lubuk Pakam, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor III** ;-----
4. PT Buana Baru Nusantara, beralamat kantor di Jl. Pembangunan I No. 7-A, Lubuk Pakam, Sumatera Utara Kode Pos 25017 selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
5. PT Audison Nusantara, beralamat kantor di Jl. Pembangunan I No. 9-A Lubuk Pakam, Sumatera Utara selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. Binsar Simare-mare, beralamat di Jl. Kamboja 4 No. 82 Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara Kode Pos 20124 selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----
7. Jul Arwanta Sitepu, beralamat di Jl. Matahari 4 No. 259 Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara Kode Pos 20124 selanjutnya disebut **Terlapor VII**;-----

mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----
 Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut “**BAP**”);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 24 Juli 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008 (selanjutnya disebut “**Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu**”) (*vide A1*);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 05/KPPU/PEN/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2009, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 15 Januari 2009 sampai dengan 26 Februari 2009 (*vide A2*);-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide A26*);-----
5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 19/KPPU/PEN/II/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2009, yang menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 (*vide A27*);-----
6. Menimbang bahwa Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 34/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 03 April 2009, tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU yang menyesuaikan jangka waktu penanganan perkara No. 03/KPPU-L/2009 dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan yang semula adalah 27 Februari 2009 sampai dengan 27 Mei 2009 disesuaikan menjadi 27 Februari 2009 sampai dengan 28 Mei 2009 (*vide A50*); --

7. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 134/KPPU/KEP/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2009 terhitung sejak 29 Mei 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 (*vide A63*); -----
8. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli; -----
9. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli; -
10. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
11. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi (*vide A71*);-----
 - 11.1 Terlapor; -----
 - 11.1.1 Terlapor I : Panitia Pelelangan atau Panitia Pemilihan Langsung atau Panitia Penunjukan Langsung Proyek APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 pada Belanja Pembangunan/Belanja Tidak Langsung Pada Seksi Teknik Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara; -----
 - 11.1.2 Terlapor II : PT Parnasib Nusantara; -----
 - 11.1.3 Terlapor III : PT Nasiotama Karya Bersama; -----
 - 11.1.4 Terlapor IV : PT Buana Baru Nusantara; -----
 - 11.1.5 Terlapor V : PT Audisons Nusantara; -----
 - 11.1.6 Terlapor VI : Binsar Simare-mare; -----
 - 11.1.7 Terlapor VII : Jul Arwanta Sitepu; -----
 - 11.2 Saksi; -----
 - 11.2.1 Binsar Simanjutak, S.H, sebagai Notaris/PPAT; -----
 - 11.2.2 Rizaldi, SH sebagai penerima kuasa dari Direktur Utama PT Bank Sumut;-----
 - 11.2.3 Suhendra sebagai Direktur PT Sang Saka; -----
 - 11.2.4 Ramses Manurung sebagai Kepala Administrasi Keuangan PT Asuransi Puri Asih Cabang Medan, Sumatera Utara; -----
 - 11.3 Ahli; -----

- 11.3.1 Timbul Sinaga sebagai Ketua Umum Lembaga Sertifikasi Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia;-----
- 11.3.2 Setya B. Arijanta, S.H, CN penerima kuasa dari Dr. Ir Roestam, MNRM sebagai ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; --
- 11.4 Dugaan Pelanggaran;-----
- 11.4.1 Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V diduga bersekongkol untuk memenangkan Terlapor V sebagai pemenang tender;
- 11.4.2 Panitia Tender melakukan persekongkolan dengan peserta tender dengan cara tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan alamat Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V, dan tidak melakukan penilaian yang tepat terhadap dokumen masing-masing peserta serta melakukan evaluasi yang memfasilitasi Terlapor V sebagai pemenang tender; -----
- 11.5 Fakta-Fakta Yang Diperoleh Dalam Pemeriksaan;-----
- 11.5.1 Tentang obyek tender (*vide CI*);-----
- 11.5.1.1. Obyek tender dalam perkara ini adalah tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 3.936.248.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan rupiah) (selanjutnya disebut "***Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu***");-----
- 11.5.1.2. Tender tersebut merupakan bagian dari 7 (tujuh) paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 yang dibiayai oleh APBD Propinsi Sumatera Utara;-----
- 11.5.2 Tentang Terlapor I (*vide CI*); -----
- 11.5.2.1. Terlapor I dibentuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Seksi Teknik Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 602/KPTS/KPA/UPRPJJ-RAP/001/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Atau Panitia Pemilihan Langsung atau Panitia Penunjukan Langsung Proyek APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 Belanja Pembangunan/Belanja Tidak

Langsung Pada Seksi Teknik Lapangan Labuhan Batu
Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara tanggal
10 Maret 2008. Susunan kepanitiaian sebagai berikut;-----

No	Nama	Unit Kerja	Jabatan
1.	Herison Manjerang	Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara	Ketua
2.	Dahrin Daulay	Staff UPRPJJ Rantau Prapat Seksi Teknik Lapangan Lab. Batu	Sekretaris
3.	Donni Mintaraja	Staff UPRPJJ Rantau Prapat Seksi Teknik Lapangan Lab. Batu	Anggota
4.	Ramli Harahap	Staff UPRPJJ Rantau Prapat Seksi Teknik Lapangan Lab. Batu	Anggota
5.	Natsar Pinem, BSc	Staff UPRPJJ Rantau Prapat Seksi Teknik Lapangan Lab. Batu	Anggota

11.5.3 Kronologis Tender (*vide CI, C29*);-----

11.5.3.1. Pada tanggal 4 April 2008, Terlapor I mengumumkan tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu di Surat Kabar SIB, Media Indonesia dan papan pengumuman resmi. Beberapa hal yang disampaikan dalam pengumuman tersebut antara lain; -----

- a. Ruang lingkup pekerjaan yaitu pemeliharaan berkala jalan dengan pekerjaan *hotmix*; -----
- b. Calon peserta tender memiliki Kualifikasi Grade 5, 6, 7; -----
- c. Calon peserta tender menandatangani Pakta Integritas oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama dan menyerahkan fotocopy KTP pada saat pendaftaran; -----
- d. Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dimulai dari tanggal 7 April 2008 s/d 24 April 2008;-----

11.5.3.2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dimulai dari tanggal 7 April 2008 s/d 24 April 2008. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan mendaftar untuk mengikuti

tender dan mengambil dokumen tender dengan perincian sebagai berikut;-----

No	Nama Perusahaan	Mendaftar	Mengambil Dokumen Lelang
1	PT. Erika Mila Bersama	✓	✓
2	PT. Bersama Abadi Jaya	✓	✓
3	PT. Berkat Abadi Jaya	✓	✓
4	PT. Muslimas Abadi Jaya	✓	✓
5	PT. Saudara Usaha Sejahtera	✓	✓
6	PT. Fauzan Usaha Mandiri	✓	✓
7	PT. Buana Baru Nusantara	✓	✓
8	PT. Audisons Nusantara	✓	✓
9	PT. Ana karya Jaya	✓	✓
10	PT. Karya Mas Abadi	✓	✓
11	PT. Citra Saudara	✓	✓
12	PT. Sumber Mulia Anugerah	✓	✓
13	PT. Kurnia Pratama Kencana	✓	✓
14	PT. Sihite Shileank	✓	✓
15	PT. Kencana Indah Permai	✓	✓
16	PT. Sapta Pesona Abadi	✓	✓
17	PT. Menara Kasih	✓	✓
18	PT. Surya Kencana Star	✓	✓
19	PT. Citra Hidup Makmur	✓	✓
20	PT. Benteng Utama	✓	✓
21	PT. Multi Sarisentosa	✓	✓
22	PT. Prama Jaya Sejati	✓	✓
23	PT. Putra Dokna Bersatu	✓	✓
24	PT. Sang Saka	✓	✓
25	PT. Trio Bernas Group	✓	✓
26	PT. Harida Jaya	✓	✓
27	PT. Nasiotama Karya Bersama	✓	✓
28	PT. Parnasib Nusantara	✓	✓

11.5.3.3. Pada tanggal 14 April 2008 dilaksanakan Rapat Penjelasan. Sebanyak 3 perusahaan menjadi saksi penandatanganan BAP Rapat Penjelasan yaitu PT Kurnia Pratama Kencana, Terlapor IV dan PT Karyamuda Nasional. Tetapi calon peserta tender tidak menandatangani daftar hadir rekanan pada Rapat Penjelasan. Beberapa hal yang dibahas dalam Rapat Penjelasan adalah sebagai berikut:-----

- a. Surat Penawaran asli dibubuhi tanda tangan, tanggal, cap perusahaan dan meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah);-----
- b. Surat Kuasa Penandatanganan penawaran sesuai dokumen apabila Direktur/Pimpinan Perusahaan berhalangan dibubuhi tandatangan, cap perusahaan, tanggal dan meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa harus tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Perubahan;-----

- c. Masa berlaku penawaran selama 90 hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran; -----
- d. Nilai HPS yang ditetapkan sebesar Rp 3.936.248.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan jaminan penawaran nilainya sebesar Rp 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah); ----
- e. Biaya Umum dan Keuntungan ditentukan nominalnya maksimum 10% (sepuluh persen); -----
- f. Cara penyampaian dokumen adalah sistem satu sampul;
- g. Batas akhir pemasukan penawaran;-----
 - 1) Hari / Tanggal : Jumat / 25 April 2008
 - 2) Pukul : 10.00 WIB
 - 3) Tempat : Kantor Seksi Teknik Lapangan Labuhan Batu Jl. MH. Thamrin No. 4 Rantau Prapat.
- h. Evaluasi penawaran meliputi Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga berdasarkan kriteria, metoda dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen tender;-----
- i. Penawar terendah yang responsif dinyatakan "Lulus Kualifikasi" bila dapat memenuhi jumlah nilai total lebih besar atau sama dengan nilai total minimum yang disyaratkan dalam "Ambang Lulus" sebesar 60 (enam puluh); -----
- j. Rekanan akan melaksanakan Peninjauan Lapangan yang akan dipandu oleh pernil proyek/petugas lapangan dari masing-masing paket pada tanggal 15 April 2008; -----
- k. Bagi perusahaan/penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, pengalaman perusahaannya dinilai maksimal sesuai kriteria evaluasi/penilaian kualifikasi;--
- l. Untuk pembuktian kualifikasi sewa alat dan hotmix akan dilakukan klarifikasi/verifikasi dan konfirmasi pembuktian sewa alat dan penyediaan hotmix terhadap peserta tender yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dimana peserta tender harus dapat menunjukkan bukti/sewa kerjasama dengan

penyedia alat/hotmix. Khusus untuk kerjasama hotmix dalam pernyataan kerjasamanya harus memuat pernyataan kerjasama melaksanakan pekerjaan hotmix sesuai dengan volume dan harga yang ditawarkan dalam penawaran peserta tender yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan. Apabila peserta tender tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerjasama dengan penyedia hotmix, maka akan dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang (gugur); -----

11.5.3.4. Pada tanggal 15 April 2008 dilakukan acara penjelasan lapangan, tapi tidak satupun calon peserta tender yang mengikuti acara tersebut;-----

11.5.3.5. Pada tanggal 25 April 2008 merupakan batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan sekaligus acara pembukaan dokumen penawaran. Sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan perincian sebagai berikut;-----

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen	Nilai Penawaran (Rp)	% HPS
1	PT. Harida Jaya	Lengkap	3.149.000.000,00	80%
2	PT. Muslimas Abadi Jaya	Lengkap	3.345.784.380,22	85%
3	PT. Bersama Abadi Jaya	Lengkap	3.503.153.717,58	89%
4	PT. Nasiotama Karya Bersama	Lengkap	3.621.241.000,44	92%
5	PT. Buana Baru Nusantara	Lengkap	3.700.029.342,64	94%
6	PT. Pamasib Nusantara	Lengkap	3.778.754.730,90	96%
7	PT. Sang Saka	Lengkap	3.818.000.024,00	97%
8	PT. Audisons Nusantara	Lengkap	3.857.370.371,28	98%

Hasil pembukaan dokumen penawaran, semua peserta tender dinyatakan lengkap dengan nilai penawaran di bawah HPS yang nilainya sebesar Rp 3.936.248.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Pembukaan dokumen penawaran disaksikan oleh wakil peserta tender yaitu Terlapor III dan Terlapor V ;-----

11.5.3.6. Evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan oleh Terlapor I mulai dari 25 April 2008 – 12 Mei 2008, dengan rincian sebagai berikut;-----

- a. Koreksi Aritmasik dengan hasil tidak ada koreksi atau perubahan terhadap nilai penawaran peserta tender; -----
- b. Evaluasi administrasi dengan hasil sebagai berikut;-----

- 1) PT Harida Jaya dan PT Sang Saka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan administrasi karena Surat Penawaran tidak ditandatangani oleh Direktur Utama/Pemimpin/Penerima Kuasa, Masa Pelaksanaan hanya 116 hari, Surat Penawaran tidak bermeterai dan Daftar Mata Pembayaran Utama tidak sesuai; -----
 - 2) Enam peserta tender lainnya dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi teknis;-----
- c. Evaluasi teknis dengan hasil sebagai berikut; -----
- 1) PT Muslimas Abadi Jaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis karena personil inti yang diajukan tidak sesuai (*Material/Quality Engineer*) dengan pendidikan S1 pengalamannya 4 (empat) tahun dan *Quantity Engineer* dengan pendidikan SLTA pengalamannya 4 tahun);-----
 - 2) PT Bersama Abadi Jaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis karena personil inti yang diajukan tidak sesuai (*Quantity Engineer* dengan pendidikan SLTA pengalamannya 8 tahun);-----
 - 3) Terlapor III dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis karena personil inti yang diajukan tidak sesuai (*SKA Highway Engineer* Struktur, *SKA Quantity Engineer* Struktur);-----
 - 4) Terlapor IV dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis karena personil inti yang diajukan tidak sesuai (*SKA Quantity Engineer* Struktur, *SKA Material/Quality Engineer* Struktur); -----
 - 5) Terlapor II dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis karena personil inti yang diajukan tidak sesuai (*SKA Quantity Engineer* Bangunan);-----
 - 6) Terlapor V dinyatakan memenuhi persyaratan teknis; -----
- d. Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap Terlapor V, yang dinyatakan lulus evaluasi dan dilanjutkan ke tahap evaluasi kualifikasi;-----

- 11.5.3.7. Pada tanggal 9 Mei 2008 dilakukan evaluasi kualifikasi /verifikasi/klarifikasi terhadap Terlapor V. Terlapor I memberikan nilai 75,13 (tujuh puluh lima koma tiga belas) terhadap kualifikasi Terlapor V dan dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi/verifikasi/klarifikasi. Dalam evaluasi kualifikasi ini, Panitia Tender memberikan nilai 60 (enam puluh) dan menyatakan Terlapor V lulus evaluasi pengalaman melaksanakan pekerjaan dengan catatan sebagai perusahaan baru;-----
- 11.5.3.8. Pada tanggal 12 Mei 2008, Terlapor I membuat berita acara hasil tender termasuk usulan Terlapor V sebagai calon pemenang tender yang secara resmi disampaikan kepada KPA pada Seksi Teknik Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan Dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 13 Mei 2008;-----
- 11.5.3.9. Pada tanggal 16 Mei 2008, KPA pada Seksi Teknik Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan Dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara menetapkan Terlapor V sebagai pemenang tender dengan nilai penawaran sebesar Rp 3.857.370.371,28 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen);-----
- 11.5.3.10. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2008 Terlapor I mengumumkan Terlapor V sebagai pemenang tender Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Kota Pinang Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu TA 2008;-----
- 11.5.3.11. Tidak ada sanggahan peserta tender;-----
- 11.5.3.12. Penerbitan surat penunjukan penyedia jasa oleh pengguna jasa dilakukan pada tanggal 30 Mei 2008; -----
- 11.5.4 Tentang Peminjaman Perusahaan; -----
- 11.5.4.1. Peminjaman Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V;-----
- a. Dalam tender ini terdapat peminjaman perusahaan yang dilakukan oleh Terlapor VI (bekerja di PT Janur Sari) dan Terlapor VII terhadap 4 (empat) perusahaan yang mengikuti tender Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Kota Pinang Batas Tapsel Kabupaten Labuhan

- Batu yaitu Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V (*vide C27, B1*);-----
- b. Terlapor VII berencana meminjam perusahaan yang telah mendaftar pada tender tersebut melalui perantara Terlapor VI (*vide B1*); -----
- c. Informasi perusahaan yang dipinjam diperoleh berkat bantuan Rihat Nasution, yang kemudian mengenalkan Terlapor VII dan Terlapor VI dengan Arifin Urul dan Laila Hayati Aulia yang diketahui memiliki perusahaan yang telah mendaftar pada tender Seksi Teknik Lapangan UPRPJJ Rantau Prapat (*vide ,B1,B32*);-----
- d. Pada tanggal 12 April 2008 dilakukan pertemuan antara Terlapor VI , Terlapor VII dengan Arifin Urul dan Laila Hayati Aulia di kediaman Rihat Nasution. Dalam pertemuan dibahas hal-hal sebagai berikut (*vide B1,B32*);-----
- 1) Perusahaan milik keluarga Arifin Urul sebanyak 4 (empat) perusahaan telah mendaftar pada paket Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Simp. Kota Pinang Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Pendaftaran tersebut (*vide B., C22, C23, C24, C25*);-----
 - 2) Pihak Terlapor VII dan Terlapor VI mendapat dokumen identitas perusahaan seperti akte notaris, TDP, dan SIUJK; -----
 - 3) Negosiasi pembayaran jasa perusahaan yang dipinjamkan yaitu (*vide B1,B32*);-----
 - i. Jasa perusahaan yang diunggulkan untuk memenangkan proyek sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai proyek; -----
 - ii. Jasa perusahaan pendamping sebesar 1 (satu) per mil dari nilai proyek; -----
- e. Pembuatan Akte Peminjaman perusahaan hanya dilakukan terhadap Terlapor II sedangkan ketiga perusahaan lainnya tidak dinotariskan dan posisinya

- hanya sebagai perusahaan pendamping (*vide B1, B32, C26*);-----
- f. Terlapor VII dan Terlapor VI memilih Terlapor II sebagai perusahaan yang dipinjam dan dibuat Akte Perjanjiannya karena menganggap hanya Terlapor II yang memenuhi persyaratan yang cukup untuk mengikuti tender dari sisi pengalaman perusahaan dan Kemampuan Dasar (KD) (*vide B1, B32*);-----
- g. Kemudian pada tanggal 19 April 2008, kesepakatan peminjaman Terlapor II dikuatkan dalam Berita Acara No. 179 tanggal 19 April 2008 di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak, SH. Dalam Akta tersebut Terlapor VII dimasukkan sebagai salah seorang Direktur Terlapor II dan dapat bertindak untuk dan atas nama Terlapor II. Selanjutnya dibuat Akte Perjanjian No. 180 tanggal 19 April 2008 sebagai penegasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab Terlapor VII sebagai Direktur Terlapor II pada masa menjalankan tugas sebagai direktur khusus untuk "Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu." (*vide B1, B32, B23*);-----
- h. Dalam Akte Perjanjian No. 180 tersebut disebutkan juga Terlapor VII selaku pihak peminjam perusahaan akan membayar fee Jasa Perusahaan 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai Pekerjaan (*vide C27*);-----
- i. Pada tanggal 19 April 2008 Terlapor VII membayar uang muka sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk peminjaman 4 (empat) perusahaan yang diterima oleh Laila Hayati dengan perincian (*vide B1, B32*);-----
- 1) Panjar Jasa peminjaman Terlapor II sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sebagai perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender;-----
 - 2) Panjar perusahaan pendamping Terlapor III sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah); -----

- 3) Panjar perusahaan pendamping Terlapor IV Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);-----
 - 4) Panjar perusahaan pendamping PT Audions Nusantara Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);-----
 - j. Selanjutnya kelengkapan dokumen administratif, dokumen teknis dan kualifikasi 4 (empat) perusahaan dipersiapkan oleh pemilik asli perusahaan, sedangkan harga penawaran PT Parnasib Nusantara disusun dan ditentukan oleh pihak Terlapor VI dan Terlapor VII. Selanjutnya Dokumen Penawaran Terlapor II ditandatangani dan dimasukkan oleh Terlapor VII (*vide B1, B32*);-----
 - k. Sejak berdiri tahun 1996, Terlapor II telah beberapa kali dipinjam oleh pihak tertentu untuk mengikuti tender dan beberapa diantaranya berhasil memenangkan tender tersebut (*vide B23*);-----
 - l. Pemilik asli Terlapor II baru 1 (satu) kali memenangkan tender apabila mengikuti tender sendiri (tidak dipinjam oleh pihak lain) (*vide B23*);-----
- 11.5.4.2. Peminjaman PT Harida Jaya dan PT Sang Saka;-----
- a. Selain 4 (empat) perusahaan tersebut di atas, 2 (dua) peserta tender lain yaitu PT Harida Jaya dan PT Sang Saka juga dipinjam oleh pihak lain untuk mengikuti tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu (*vide C1*); -----
 - b. PT Sang Saka di pinjam oleh Yudi Abdul Malik dengan Akte Notaris No. 91 tanggal 10 April 2008 (Notaris Binsar Simanjuntak), dengan maksud memasukkan Yudi Abdul Malik dalam jajaran direksi (*vide C28*); ----
 - c. Sedangkan PT Harida Jaya dipinjam oleh Wira Abdi Dasopang, berdasarkan isi dengan Akta Notaris No. 17 tanggal 11 April 2008 (Notaris Jamuntal Manalu, SH) dan Wira Abdi Dasopang secara resmi diangkat sebagai direktur PT Sang Saka (*vide C21*); -----
 - d. Berdasarkan penyelidikan lapangan dan data dalam dokumen penawaran, Wira Abdi Dasopang dan Yudi

Abdul Malik menggunakan alamat yang sama di Jalan Ika Bina No. 6AB Rantau Prapat; -----

11.5.5 Tentang Hubungan Antar Peserta Tender; -----

11.5.5.1. Hubungan antara Terlapor II, Terlapor IV , Terlapor V dan Terlapor III ; -----

a. Pemegang saham dan Direktur Utama Terlapor IV yang bernama Arifin Urul merupakan ayah dari Laila Hayati Aulia (pemegang saham dan Direktur Utama PT Parnasib Nusantara) dan SF Fahmi Aulia (pemegang saham dan Direktur Utama PT Audisons Nusantara) (*vide C7, C9, C11, C13*); -----

b. Selain itu salah seorang pemegang saham PT Audisons Nusantara yang bernama Bahyong Budi juga menjadi Kuasa Direktur Terlapor III berdasarkan Akte Notaris Edy Sakti Sembiring No. 11 tanggal 9 Desember 2007 (*vide C13*); -----

11.5.5.2. Berdasarkan penyelidikan lapangan dan dokumen penawaran, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV beralamat kantor yang sama yaitu yaitu Jalan Pembangunan I No. 7 Lubuk Pakam, sedangkan alamat Terlapor V bersebelahan dengan alamat ketiga perusahaan tersebut yaitu di Jalan Pembangunan I No. 9 Lubuk Pakam (*vide C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13*); -----

11.5.6 Tentang Evaluasi Teknis yang Dilakukan Panitia Tender; -----

11.5.6.1. Dalam RKS, Panitia Tender menyatakan penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila (*vide C2*);

a. Metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan memenuhi persyaratan substantif yang ditetapkan dalam dokumen tender dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan; -----

b. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam dokumen tender dan dibuat per item pekerjaan bukan per devisi; -----

c. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan harus sesuai dengan dokumen tender; -----

- d. Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;-----
- e. Personil inti yang akan ditetapkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan; -----
- f. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen tender; -
- g. Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen;-----

11.5.6.2. Bahwa dalam RKS tidak disebutkan secara rinci persyaratan teknis tentang personil inti yang harus dipenuhi oleh peserta tender melainkan dinyatakan dalam Dokumen Kualifikasi yang menjelaskan tentang penilaian Personil dengan nilai maksimum 10 (sepuluh) dan nilai minimum 5 (lima) dengan perincian sebagai berikut (*vide C3*);-----

- a. Tenaga ahli dan tenaga terampil yang disediakan oleh penyedia jasa harus memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT); -----
- b. Bagi yang tidak memiliki SKA/SKT tidak dinilai;-----
- c. Bila total nilai personil yang diperoleh <5 , maka dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian selanjutnya;-----
- d. Daftar personil inti yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender adalah sebagai berikut;-----

No	Jabatan	Jlh	SKA	Pendidikan	Pengalaman pd Jabatan Yg Sama (Tahun)	Pengalaman pd pekerjaan yang sama (Tahun)	Bobot Nilai
1	General Superintendent	1	SKA Jalan	S1	3	8	4,0
2	Highway Engineer	1	SKA/SKT Jalan	S1/D3/SLTA	2/5/7	5/7/10	2,0
3	Material Engineer	1	SKA/SKT Jalan	S1/D3/SLTA	2/5/7	5/7/10	2,0
4	Quantity Engineer	1	SKA/SKT Jalan	S1/D3/SLTA	2/5/7	5/7/10	2,0
Total							10,0

11.5.6.3. Dalam evaluasi teknis, Panitia Tender menyatakan hanya Terlapor V yang memenuhi persyaratan teknis, sedangkan peserta 5 (lima) peserta tender lainnya tidak memenuhi

persyaratan personel berdasarkan persyaratan personel inti yang ditetapkan untuk evaluasi kualifikasi (*vide CI*);-----

11.5.6.4. Data personel inti 6 (enam) peserta tender pada tahap evaluasi teknis adalah sebagai berikut (*vide C7,C9,C11,C13,C15,C17,C19*);-----

a. Terlapor V;-----

No	Nama	Posisi	Dokumen Penawaran				Ket
			Jlh	SKA	Pendidikan	Pengalaman	
1	Donny Hidayat, ST	General Superintendent	1	Sipil	S1	8	Memenuhi
2	Denny Fitriadi, ST	Highway Engineer	1	Sipil	S1	8	Memenuhi
3	Hendri Dunan, ST	Material Engineer	1	Sipil	S1	6	Memenuhi
4	Ir. Dayusfi	Quantity Engineer	1	Struktur	S1	15	Memenuhi

b. Terlapor II;-----

No	Nama	Posisi	Dokumen Penawaran				Ket
			Jlh	SKA	Pendidikan	Pengalaman	
1	Ir. Barita Saor Tua Silalahi	General Superintendent	1	Sipil	S1	12	Memenuhi
2	Kres Yulius Tamaela, ST	Highway Engineer	1	Sipil	S1	8	Memenuhi
3	Hendra Jutiawarman, Amd	Material Engineer	1	Sipil	D3	8	Memenuhi
4	Syafri, M.Be	Quantity Engineer	1	Sipil	S1	10	Tdk Memenuhi

c. Terlapor IV ;-----

No	Nama	Posisi	Dokumen Penawaran				Ket
			Jlh	SKA	Pendidikan	Pengalaman	
1	Mukhlis, ST	General Superintendent	1	Jalan	S1	8	Memenuhi
2	Sugeng Raharjo Condro,ST	Highway Engineer	1	Jalan	S1	6	Memenuhi
3	Ir. Bambang Setia Budi Kasdam	Material Engineer	1	Struktur	S1	5	Tidak Memenuhi
4	Ni Made Suri Suprayathi, ST	Quantity Engineer	1	Struktur	S1	8	Tidak Memenuhi

d. Terlapor III ;-----

No	Nama	Posisi	Dokumen Penawaran				Ket
			Jlh	SKA	Pendidikan	Pengalaman	
1	Ir. Syafri Manan	General Superintendent	1	Jalan	S1	10	Memenuhi
2	Chairil Umri, ST	Highway Engineer	1	Struktur	S1	8	Memenuhi
3	Shabri, A.Md	Material Engineer	1	Sipil	S1	8	Tidak Memenuhi
4	L. Kholid Karyadi, ST	Quantity Engineer	1	Struktur	S1	8	Tidak Memenuhi

e. PT Bersama Abadi Jaya;-----

No	Nama	Posisi	Dokumen Penawaran				Ket
			Jlh	SKA	Pendidikan	Pengalaman	
						n	

1	Sudarmono, ST	General Superintendent	1	Jalan	S1	8	Memenuhi
2	Jhon Hendry Sitompul, ST	Highway Engineer	1	Jalan	S1	5	Memenuhi
3	Nuryanti Saragih, ST	Material Engineer	1	Jalan	S1	5	Memenuhi
4	Safi'i Nasution	Quantity Engineer	1	Jalan	S1	8	Tidak Memenuhi

f. PT Muslimas Abadi Jaya;-----

No	Posisi	Dokumen Penawaran				Ket	
		Jlh	SKA	Pendidikan	Pengalaman		
1	Ir. Elwis	General Superintendent	1	Jalan	S1	13	Memenuhi
2	Pujianto, ST	Highway Engineer	1	Jalan	S1	7	Memenuhi
3	Mardiani, ST	Material Engineer	1	Jalan	S1	4	Tidak Memenuhi
4	Aswin	Quantity Engineer	1	Jalan	S1	4	Tidak Memenuhi

11.5.7 Tentang kesamaan format, bentuk dan isi Dokumen Penawaran; -

11.5.7.1. Terdapat kesamaan kesamaan format, bentuk dan isi Dokumen Penawaran diantara Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor III dan Terlapor II pada (*vide C6,C8,C10,C12*):---

- a. Pengurusan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Asuransi Puri Asih dimana nomornya berurutan dari Nomor 005144 sampai dengan 005147 pada tanggal 25 April 2008;-----
- b. Kesamaan isi dan substansi Metode Pelaksanaan;-----
- c. Kesamaan format dan cara pengisian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;-----
- d. Kesamaan bentuk, isi serta substansi Daftar Usulan Peralatan;-----
- e. Kesamaan bentuk, isi serta substansi Jadwal Penggunaan Alat dan Jadwal Penggunaan Bahan; -----

11.5.7.2. Terdapat kesamaan kesamaan format, bentuk dan isi Dokumen Penawaran diantara PT Bersama Abadi Jaya dan PT Muslimas Abadi Jaya pada (*vide C14,C16*):-----

- a. Pengurusan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Indo Trisaka dengan nomor 01247 dan 01249 pada tanggal 25 April 2008;-----
- b. Kesamaan isi dan substansi beberapa item pekerjaan pada Metode Pelaksanaan;-----
- c. Kesamaan format dan cara pengisian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; -----

- d. Kesamaan bentuk, isi serta substansi Daftar Usulan Peralatan;-----
- e. Kesamaan bentuk, isi serta substansi Jadwal Penggunaan Alat dan Jadwal Penggunaan Bahan; -----
- 11.5.7.3. Terdapat kesamaan kesamaan format, bentuk dan isi Dokumen Penawaran diantara PT Sang Saka dan PT Harida Jaya pada (*vide C18,C20*); -----
 - a. Pengurusan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Asuransi Puri Asih dengan nomor 007811 dan 007807 pada tanggal 22 April 2008; -----
 - b. Kesamaan isi dan substansi beberapa item pekerjaan pada Metode Pelaksanaan;-----
 - c. Kesamaan format dan cara pengisian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan; -----
 - d. Kesamaan bentuk, isi serta substansi Daftar Usulan Peralatan;-----
 - e. Kesamaan bentuk, isi serta substansi Jadwal Penggunaan Alat dan Jadwal Penggunaan Bahan; -----
 - f. Kesamaan bentuk, isi serta substansi Jadwal Penggunaan Alat dan Jadwal Penggunaan Bahan; -----
- 11.5.8 **Tentang Persyaratan dan Evaluasi Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT); -----**
 - 11.5.8.1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Jasa Konstruksi mensyaratkan semua tenaga kerja dalam jasa konstruksi harus memiliki sertifikat yang dibagi atas dua bagian yaitu Sertifikat Keahlian (kualifikasi Diploma 3 ke atas) dan Sertifikat Keterampilan (kualifikasi Diploma 2 ke bawah) (*vide B16*); -----
 - 11.5.8.2. Lembaga Sertifikasi Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (LSPATI) merupakan lembaga yang mendapatkan akreditasi untuk mengeluarkan sertifikat keahlian di bidang arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan (*vide B16*);-----
 - 11.5.8.3. SKA/SKT untuk bidang sipil dibagi dalam 9 (sembilan) sub bidang antara lain sub bidang teknik sipil, struktur, jalan dan lain-lain (*vide B16*); -----

- 11.5.8.4. Terdapat 3 (tiga) tingkat dalam SKA/SKT yaitu Muda untuk pengalaman 2 (dua) tahun ke atas, Madya untuk minimal pengalaman 5 (lima) tahun dan Utama dengan minimal pengalaman 10 (sepuluh) tahun. Tingkatan ini berkaitan dengan nilai proyek yang bisa diikuti oleh peserta tender sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai berikut (*vide B16*):-----
- a. Untuk tender dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dapat diikuti oleh perusahaan yang memiliki grade 4 (empat) dan penanggungjawab teknisnya cukup memiliki SKT saja;
 - b. Untuk tender dengan nilai proyek Rp 1 .000.000.000,- (satu milyar rupiah) – Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dapat diikuti oleh perusahaan yang memiliki grade 5 (lima) dan penanggungjawab teknisnya harus memiliki SKA Ahli Muda; -----
 - c. Untuk tender dengan nilai proyek Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) – Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dapat diikuti oleh perusahaan yang memiliki grade 6 (enam) dan penanggungjawab teknisnya harus memiliki SKA Ahli Madya; -----
 - d. Untuk tender dengan nilai proyek tak terhingga dapat diikuti oleh perusahaan yang memiliki grade 7 (tujuh) dan penanggungjawab teknisnya harus memiliki SKA Ahli Utama; -----
- 11.5.8.5. Untuk pekerjaan yang berkaitan dengan Jalan maka SKA yang dibutuhkan adalah SKA Bidang Sipil dengan Sub Bidang Jalan (*vide B16*); -----
- 11.5.8.6. Personil Inti yang diajukan oleh peserta tender dalam dokumen penawaran bukan merupakan pegawai tetap perusahaan. Peserta tender hanya memperoleh fotocopy sertifikat personil yang memiliki SKA dari LSPATI dengan membayar biaya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) SKA (*vide B16*);-----
- 11.5.8.7. Personil inti yang disampaikan oleh Terlapor V bernama Hendri Dunan, ST (Ahli Muda Teknik Sipil) dan Ir.

Dayusfi (Ahli Madya Teknik Sipil) tidak terdaftar di LPJK Nasional (*vide C6*);-----

11.5.8.8. Berdasarkan data pada Dokumen Penawaran, dari 6 peserta tender yang dievaluasi teknik (SKA), PT Bersama Abadi Jaya merupakan satu-satunya yang memenuhi persyaratan personil inti tetapi tetap digugurkan oleh Panitia Tender dengan alasan masa kerja personil inti (Quantity Engineer) tidak memenuhi persyaratan (*vide C1, C14*);-----

11.5.9 **Tentang Evaluasi Kemampuan Dasar (KD) Terlapor V** ;-----

11.5.9.1. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Tender, Terlapor V merupakan satu-satunya peserta yang lulus dalam tahap administrasi, teknis, harga dan kemudian dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi (*vide C1*);-----

11.5.9.2. Berdasarkan data dalam dokumen penawarannya, Terlapor V dinyatakan berdiri tahun 2006 (berdasarkan Akta No. 48), dengan kualifikasi Grade 5 (lima) dan belum pernah memenangkan paket pekerjaan sampai dengan keikutsertaannya pada tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu (*vide C1, C7*);-----

11.5.9.3. Berdasarkan keterangan Ahli, paket pekerjaan yang termasuk klasifikasi non kecil harus tetap memperhitungkan KD dalam proses evaluasi kualifikasi, hal ini dimaksudkan agar perusahaan kecil untuk tidak langsung mengerjakan pekerjaan non kecil (*vide B15*);-----

11.5.9.4. Direktur Terlapor V tidak yakin dengan proses evaluasi tender sehingga tidak menyangka akan menjadi pemenang paket Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu (*vide B28*);

11.5.9.5. Setelah ditetapkan menjadi pemenang tender, Terlapor V membuat perjanjian kerjasama dengan Jeffry Jamril dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan bayaran fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak (*vide B28*);-----

11.5.9.6. Terlapor V menyerahkan pelaksanaan proyek kepada Jeffry Jamril yang diyakini mempunyai hubungan dekat dengan pemilik AMP yang berada di Labuhan Batu, sedangkan PT Audison Nusantar merasa tidak mampu

untuk melaksanakan proyek karena tidak mendapat dukungan AMP dan kesulitan untuk mendapatkan hotmix karena tidak tergabung dalam Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) (*vide B28*); -----

11.6 Analisis;-----

11.6.1 Persekongkolan Horizontal;-----

11.6.1.1. Pengaturan antar peserta tender dengan peminjaman perusahaan;-----

- a. Bahwa terdapat kesepakatan untuk meminjam 4 (empat) perusahaan yaitu PT Parnasib Nusantara, Terlapor V , Terlapor IV dan Terlapor III yang dilakukan oleh Terlapor VI dan Terlapor VII dengan pemilik perusahaan (diwakili oleh Arifin Urul dan Laila Hayati Aulia); -----
- b. Bahwa dalam kesepakatan tersebut pihak peminjam (Terlapor VI dan Terlapor VII) mengatur agar Terlapor II dapat menjadi pemenang tender sedangkan 3 (tiga) perusahaan lainnya sebagai perusahaan pendamping; -----
- c. Bahwa pengaturan tersebut diperkuat dengan dibuatnya Akta Perubahan Terlapor II (masuknya Terlapor VII sebagai direktur) dan pembayaran uang panjar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh pihak Terlapor VI dan Terlapor VII kepada Laila Hayati Aulia; -----

11.6.1.2. Adanya pengaturan kelompok peserta tender;-----

- a. Bahwa terdapat 3 (tiga) kelompok yang melakukan kerjasama dalam mengikuti tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu;-----
- b. Bahwa kelompok I terdiri dari 4 (empat) perusahaan yaitu Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor III. Pembentukan kelompok ini didasari oleh hubungan keluarga antara pemegang saham dan direktur keempat perusahaan tersebut;-----
- c. Bahwa kelompok II terdiri dari 2 (dua) perusahaan yaitu PT Bersama Abadi Jaya dan PT Muslimas Abadi Jaya. Pembentukan kelompok ini didasari pada kesamaan isi dan substansi dokumen penawaran dan kota asal perusahaan yaitu kota Kisaran; -----

d. Bahwa kelompok III terdiri dari 2 (dua) perusahaan yaitu PT Sang Saka dan PT Harida Jaya. Pembentukan kelompok ini didasari atas hubungan pihak yang meminjam perusahaan yaitu Wira Abdi Dasopang dan Yudi Abdul Malik yang mempunyai alamat yang sama; ---

11.6.1.3. Pengaturan harga penawaran;-----

- a. Bahwa meskipun terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, ternyata 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu tetapi terdapat pergerakan yang sama dalam selisih antar penawaran peserta tender; -----
- b. Bahwa pengaturan harga penawaran dapat dilihat dari persentase (%) selisih nilai penawaran masing-masing peserta tender terhadap HPS sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini; -----

No	Nama Perusahaan	Kelengkapan Dokumen	Nilai Penawaran (Rp)	% HPS
1	PT. Harida Jaya	Lengkap	3.149.000.000,00	80%
2	PT. Muslimas Abadi Jaya	Lengkap	3.345.784.380,22	85%
3	PT. Bersama Abadi Jaya	Lengkap	3.503.153.717,58	89%
4	PT. Nasiotama Karya Bersama	Lengkap	3.621.241.000,44	92%
5	PT. Buana Baru Nusantara	Lengkap	3.700.029.342,64	94%
6	PT. Parnasib Nusantara	Lengkap	3.778.754.730,90	96%
7	PT. Sang Saka	Lengkap	3.818.000.024,00	97%
8	PT. Audisons Nusantara	Lengkap	3.857.370.371,28	98%

c. Bahwa pengaturan kenaikan harga penawaran antara penawar terendah sampai ke penawar tertinggi dapat dilihat dari persentase kenaikannya yang awalnya naik 5% (lima persen), kemudian naik 4% (empat persen) dan seterusnya naik 3% (tiga persen), naik 2% (dua persen) dan terakhir naik 1% (satu persen);-----

11.6.1.4. Kerjasama dalam menyusun Dokumen Penawaran;-----

- a. Bahwa pengelompokan peserta tender dalam 3 kelompok diperkuat dengan adanya kerjasama dalam melakukan penyusunan Dokumen Penawaran;-----
- b. Bahwa kerjasama antara 4 (empat) perusahaan (Kelompok I) yaitu Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V ditunjukkan dengan adanya fakta perpersesuaian dokumen yang meliputi; -----

- 1) Kesamaan format penulisan dan penyusunan Dokumen Penawaran;-----
 - 2) Kesamaan pengurusan Jaminan Penawaran;-----
 - 3) Kesamaan isi dan substansi Metode Pelaksanaan; ----
 - 4) Kesamaan format dan cara pengisian Jadual Pelaksanaan Pekerjaan;-----
 - 5) Kesamaan bentuk, isi serta substansi Daftar Usulan Peralatan; -----
 - 6) Kesamaan bentuk, isi serta substansi Jadual Penggunaan Alat dan Jadual Penggunaan Bahan;-----
- c. Bahwa kerjasama dalam menyusun dan mengatur dokumen penawaran dipermudah dengan lokasi perusahaan yang sama yaitu Jalan Pembangunan I No. 7 Lubuk Pakam (Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV) serta alamat Terlapor V yang berdekatan yaitu di Jalan Pembangunan I No. 9 Lubuk Pakam;-----
- d. Bahwa kerjasama antara PT Bersama Abadi Jaya dan PT Muslimas Abadi Jaya didasarkan pada kesamaan dalam hal;-----
- 1) Pengurusan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Indo Trisaka dengan nomor 01247 dan 01249 pada tanggal 25 April 2008; -----
 - 2) Kesamaan isi dan substansi beberapa item pekerjaan pada Metode Pelaksanaan;-----
 - 3) Kesamaan format dan cara pengisian Jadual Pelaksanaan Pekerjaan;-----
 - 4) Kesamaan bentuk, isi serta substansi Daftar Usulan Peralatan; -----
 - 5) Kesamaan bentuk, isi serta substansi Jadual Penggunaan Alat dan Jadual Penggunaan Bahan;-----
- e. Bahwa kerjasama antara PT Sang Saka dan PT Harida Jaya didasarkan adanya kesamaan dalam hal; -----
- 1) Surat Penawaran Harga sama-sama tidak ditandatangani oleh direktur perusahaan yang menunjukkan tindakan untuk mengalah dalam proses tender;-----

- 2) Kesamaan kesamaan format, bentuk dan isi Dokumen Penawaran;-----
- 3) Pengurusan Jaminan Penawaran yang dikeluarkan oleh Asuransi Puri Asih dengan nomor 007807 dan 007811 pada tanggal 22 April 2008;-----
- 4) Kesamaan isi dan substansi Surat Penawaran yang tidak ditandatangani oleh Direktur/Pemimpin perusahaan;-----
- 5) Kesamaan isi dan substansi beberapa item pekerjaan pada Metode Pelaksanaan;-----
- 6) Kesamaan format dan cara pengisian Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;-----
- 7) Kesamaan bentuk, isi serta substansi Daftar Usulan Peralatan;-----
- 8) Kesamaan bentuk, isi serta substansi Jadwal Penggunaan Alat dan Jadwal Penggunaan Bahan;-----

11.6.2 Persekongkolan Vertikal;-----

11.6.2.1. Panitia Tender melakukan kesalahan dalam evaluasi teknis;

- a. Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam RKS terkait evaluasi teknis. Dalam RKS Panitia Tender tidak menjelaskan secara rinci persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh peserta tender;-----
- b. Bahwa Terlapor I melakukan evaluasi teknis dengan menggunakan persyaratan evaluasi kualifikasi (persyaratan personil inti) dan menggugurkan 5 (lima) peserta tender (Terlapor V, Terlapor III , Terlapor IV , PT Muslimas Abadi Jaya dan PT Bersama Abadi Jaya) dengan alasan personil inti tidak memenuhi SKA yang dipersyaratkan;-----
- c. Bahwa tindakan Terlapor I tersebut menunjukkan kesalahan Terlapor I dalam melakukan evaluasi teknis yang menggunakan persyaratan evaluasi kualifikasi dalam mengevaluasi dokumen teknis peserta tender; ----

11.6.2.2. Terlapor I meluluskan Terlapor V dalam evaluasi teknis padahal tidak memenuhi persyaratan;-----

- a. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada butir 11.6.2.1, Panitia Tender menggunakan persyaratan evaluasi

kualifikasi dalam melakukan evaluasi teknis dan terdapat 5 (lima) peserta tender (Terlapor I, Terlapor IV, Terlapor III, PT Muslimas Abadi Jaya dan PT Bersama Abadi Jaya) yang dinyatakan gugur karena SKA yang dilampirkan bukan SKA Jalan;-----

- b. Bahwa Panitia Tender dengan sengaja meluluskan Terlapor V dalam evaluasi teknis padahal SKA personil inti yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan kualifikasi, sebagai mana terlihat pada tabel dibawah ini;-----

No	Nama	Posisi	SKA	
			Dokumen Penawaran	Syarat di RKS
1	Donny Hidayat, ST	General Superintendent	Sipil	Jalan
2	Denny Fitriadi, ST	Highway Engineer	Sipil	Jalan
3	Hendri Dunan, ST	Material Engineer	Sipil	Jalan
4	Ir. Dayusfi	Quantity Engineer	Struktur	Jalan

- c. Bahwa Terlapor I juga telah melakukan diskriminasi terhadap PT Bersama Abadi Jaya. Dalam evaluasi Panitia Tender menyatakan PT Bersama Abadi Jaya tidak memenuhi ketentuan personil inti, padahal SKA pelaksana teknis-nya telah sesuai dengan ketentuan RKS sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini;-----

No	Nama	Posisi	SKA		Pengalaman	
			Dokumen Penawaran	Syarat Di RKS	Dokumen Penawaran	Syarat di RKS
1	Sudarmono, ST	General Superintendent	Jalan	Jalan	8	8
2	Jhon Hendry Sitompul, ST	Highway Engineer	Jalan	Jalan	5	5
3	Nuryanti Saragih, ST	Material Engineer	Jalan	Jalan	5	5
4	Safi'i Nasution	Quantity Engineer	Jalan	Jalan	8	5

- d. Bahwa Terlapor I jelas telah memberikan perlakuan istimewa terhadap Terlapor V dengan meluluskannya dalam tahap evaluasi teknis padahal tidak memenuhi persyaratan, dan menjadi satu-satunya peserta tender yang dinyatakan lulus untuk tahap evaluasi selanjutnya;

11.6.2.3. Terlapor I meluluskan Terlapor V dalam evaluasi kualifikasi padahal belum memiliki pengalaman memenangkan tender;-----

- a. Bahwa Terlapor V merupakan perusahaan yang berdiri pada tahun 2006, dan belum memiliki pengalaman memenangkan suatu tender; -----
- b. Bahwa dalam Rapat Penjelasan Terlapor I menyatakan perusahaan/penyedia jasa yang baru berdiri kurang dari 3 tahun, pengalaman perusahaannya dinilai maksimal sesuai kriteria evaluasi/penilaian kualifikasi;-----
- c. Bahwa sesuai ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Bab II.A.b.1).f) menyebutkan “Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/jasa di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik dilingkungan pemerintah atau swasta, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun”;-----
- d. Bahwa selanjutnya pada Bab II.A.b.1).i) disebutkan “Memiliki kemampuan pada bidang dan subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil”;-----
- e. (1) Untuk jasa pemborongan memenuhi KD = 2 NPT pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir; -----
- f. Bahwa tindakan Panitia Tender yang meluluskan Terlapor V dalam tahap evaluasi kualifikasi merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 yang memfasilitasi Terlapor V sebagai peserta tender dengan penawaran tertinggi untuk menjadi pemenang tender pada Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu; -----

11.7 Kesimpulan;-----

- 11.7.1 Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang pada tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008; -----

11.8 Rekomendasi;-----

- 11.8.1 Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis terhadap Perkara Nomor 03/KPPU-L/2009 terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008;-----
12. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 74/KPPU/PEN/VII/2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan 25 Agustus 2009 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 167/KPPU/KEP/VII/2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2009 (*vide* A72, A73);-----
13. Menimbang bahwa pada tanggal 4 April 2008, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* A75,A76, A77,A78,A79,A80,A81);-----
14. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 Agustus 2009 Terlapor II tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan pada tanggal 11 Agustus 2009, Terlapor II menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide* A90);-----
- 14.1 Bahwa sesuai butir 11.5.4 Tentang Peminjaman Perusahaan, tidak benar Laila Hayati Aulia melakukan pertemuan pada tanggal 12 April 2008 di kediaman Rihat Nasution dengan Terlapor VII , Terlapor VI dan Arifin Urul; -----
- 14.2 Bahwa berdasarkan Akte Notaris No. 179 tanggal 19 April 2008 di hadapan Notaris Binsar Simanjuntak tidak ada kesepakatan peminjaman, yang benar adalah Terlapor VII sebagai Direktur, dan (bukan dimasukkan) dibatasi hak dan wewenangnya berdasarkan Akte Berita Acara Rapat No. 179 tanggal 19 April 2008 khusus untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu 2008 karena menurut yang bersangkutan bahwa paket ini telah diarahkan untuknya;-----
- 14.3 Bahwa benar Laila Hayati Aulia menerima uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagaimana dijelaskan pada butir 11.5.4.1 huruf i, namun Laila Hayati Aulia menegaskan yang memberikan uang tersebut bukan Terlapor VII melainkan Terlapor VI dan disaksikan oleh Rihat Nasution. Laila Hayati Aulia

- tidak mempunyai andil dan kepentingan untuk mengambil panjar dari perusahaan yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa;-----
- 14.4 Bahwa sesuai uraian pada butir 11.6.1.1 huruf c, uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan kepada Laila Hayati Aulia merupakan kontribusi Zul Arwanta Sitepu berdasarkan Akte Perubahan Terlapor II untuk menjadi direktur perusahaan. Kontribusi tersebut adalah untuk biaya-biaya operasi kantor, biaya perjalanan, biaya penggandaan Dokumen Tender dan biaya taktis lainnya;-----
- 14.5 Bahwa sebagai pebisnis, rugi dan laba adalah satu resiko yang mau tidak mau harus diterima, karena merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan; -----
- 14.6 Bahwa ego dan arogansi Terlapor VI Jo Terlapor VII yang mengkomplain menyatakan bahwa paket tersebut pasti adalah miliknya adalah sikap yang takabur dan keliru; -----
- 14.7 Bahwa kesamaan format berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa bukanlah tanggung jawab Laila Hayati Aulia selaku direktur utama, namun merupakan tanggung jawab Terlapor VII yang menandatangani seluruh Dokumen Penawaran, dan tidak benar bahwa kelengkapan dokumen teknis dipersiapkan oleh PT Parnasib Nusantara, melainkan disiapkan oleh Terlapor VII yang pada saat itu kedudukannya sebagai direktur malah bukan dikantor PT Parnasib Nusantara;-----
- 14.8 Bahwa berdasarkan Pasal 9 Akte Nomor 180 tanggal 19 April 2008, yang menyatakan Terlapor VII adalah direktur yang mempunyai tanggung jawab atas paket pekerjaan dimaksud. Terlapor VII merupakan bagian internal dari Terlapor II, dimana dalam setiap tindakan permasalahan perusahaan harus diketahui oleh jajaran direksi, diluar paket dimaksud. Namun dalam prakteknya Terlapor VII telah melakukan tindakan perbuatan serta ucapan pencemaran nama baik Terlapor II, tanpa dan tidak sepengetahuan jajaran direksi Terlapor II itu sendiri, dengan melakukan pengaduan ke berbagai pihak. Tindakan, sikap, ucapan dan perbuatan Saudara Terlapor VII adalah bagian tindakan dari Terlapor II yang kurang terpuji, dan oleh karena itu tindakan indisipliner dan wanprestasi ini adalah merupakan tanggung jawab Terlapor II secara internal;--
- 14.9 Bahwa masalah dalam rumah tangga Terlapor II masih dapat diselesaikan oleh Terlapor II dan karena itu dimohonkan agar Majelis Komisi menolak semua release yang dibuat dan disampaikan oleh Terlapor VII ;-----

- 14.10 Bahwa untuk itu dari uraian pembelaan atau pendapat yang dikemukakan agar Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor No. 03/KPPU-L/2009 dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan adil tanpa memihak manapun; -----
15. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 Agustus 2009 Terlapor IV tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan pada tanggal 11 Agustus 2009, Terlapor IV menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide A89*); -----
- 15.1 Bahwa adalah tidak benar Terlapor IV menerima uang satu sen pun dari Terlapor VI dan Rihat Nasution dalam kasus pekerjaan seperti diduga Tim Pemeriksa KPPU;-----
- 15.2 Bahwa adalah tidak benar Arifin Urul dikatakan kenal atau mengenal Terlapor VII, apalagi menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana disimpulkan Tim Pemeriksa dalam butir 11.5.1 huruf i.3); -----
- 15.3 Bahwa Arifin Urul siap disumpah demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dirumah Rihat Nasution yang hadir pada saat itu adalah Terlapor VI . Arifin Urul diajak/dibujuk/dan dirayu untuk bersama-sama melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme untuk mengatur dan mengamankan serta memenangkan paket sebagaimana diributkan dalam dugaan Tim Pemeriksa. Arifin Urul menolak dengan tidak memberikan respon atas bujuk rayu mereka berdua, tanggal pertemuan itu tidak ingat; -----
- 15.4 Bahwa Laila Hayati Aulia adalah benar darah daging dan anak kandung Arifin Urul, tetapi dari sejak awal berdirinya Terlapor II yang bersangkutan tidak pernah masuk dalam struktur dan atas pemegang saham Terlapor IV . Dan tidak ada larangan Undang-Undang yang menyatakan seorang ayah tidak boleh melakukan bisnis yang sama dengan putra/putrinya, apalagi di badan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya; -----
- 15.5 Bahwa benar Terlapor IV satu alamat dengan Terlapor II, tetapi berbeda kantor. Persisnya Terlapor IV di Lantai I, Terlapor II di Lantai II, serta Terlapor III di depan. Dan sepanjang ada peraturan Perundang-Undangan melarang dan atau tidak membenarkan maka Terlapor IV berjanji akan memperbaikinya dan atau memindahkan alamat masing-masing perusahaan;-----
- 15.6 Bahwa dalam Dokumen Lelang dan Berita Acara Penjelasan Kantor terutama diharapkan supaya rekanan peserta tender, diupayakan dapat menguasai spesifikasi administrasi, teknis tidak boleh double ketik dari surat penawaran sampai pekerjaan diserahkan kepada pemilik kontrak, sehingga adalah wajar-wajar saja andai ditemui kesamaan format, kesamaan jaminan penawaran,

substansi metode, peralatan sebagaimana dijelaskan oleh Tim Pemeriksa. Dalam dokumen lelang telah dijelaskan peralatan minimal yang digunakan, metode pelaksanaan, format jaminan penawaran, dan sebagainya yang merupakan kewajiban bagi peserta lelang untuk memenuhi persyaratan ketentuan Dokumen Lelang;-----

15.7 Bahwa dengan demikian dugaan keterlibatan Terlapor IV sebagaimana disampaikan oleh Tim Pemeriksa agar dapat dihapuskan dan karenanya kepada Ketua/Anggota Majelis Komisi agar memberikan keputusan yang benar dan seadil-adilnya;-----

16. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 12 Agustus 2009 Terlapor IV tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan pada tanggal 11 Agustus 2009, Terlapor IV menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi, menyatakan sebagai berikut (*vide A9I*): -----

16.1 Bantahan atas dugaan; -----

16.1.1 Bahwa tidak benar Terlapor V bersekongkol untuk memenangkan perusahaan Terlapor V sebagaimana dituduhkan pada butir 11.4.1;-----

16.1.2 Bahwa tidak benar SF Fahmi Aulia, Terlapor I dan rekanan lain untuk melakukan persekongkolan untuk Paket Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu;-----

16.1.3 Bahwa benar Terlapor I melakukan evaluasi dan kualifikasi berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2008 dan ditetapkan sebagai usulan pemenang berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender pada tanggal 12 Mei 2008;-----

16.1.4 Bahwa benar Terlapor V pada tanggal 19 Mei 2008 ditetapkan sebagai pemenang tender;-----

16.2 Butir 11.5.4 Tentang Peminjaman Perusahaan; -----

16.2.1 Bahwa SF Fahmi Aulia tidak pernah bertemu, kenal ataupun meminjamkan perusahaan kepada Terlapor VI , Rihat Nasution maupun Terlapor VII ; -----

16.3 Butir 11.5.5 Tentang Hubungan Antara Peserta Tender;-----

16.3.1 Bahwa tidak benar alamat ketiga perusahaan yaitu PT Parnasib Nusantara, Terlapor III dan Terlapor IV bersebelahan dengan Terlapor V ; -----

16.4 Butir 11.5.6 Tentang Evaluasi Teknis Yang Dilakukan Oleh Panitia Tender; -----

16.4.1 Bahwa Terlapor V tidak akan membantah atas evaluasi karena merupakan hak dari Terlapor I;-----

- 16.5 Butir 11.5.7 Tentang Kesamaan Format, Bentuk dan Isi Dokumen Penawaran;---
- 16.5.1 Bahwa kesamaan format, bentuk dan isi Dokumen Penawaran tidak dapat diasumsikan sebagai persekongkolan ataupun pengaturan bersama;
- 16.6 Butir 11.5.8 Tentang Persyaratan dan Evaluasi Sertifikasi SKA dan Sertifikasi Ketrampilan; -----
- 16.6.1 Bahwa Terlapor V tidak memberikan komentar tentang hal tersebut karena hal tersebut merupakan kewenangan Terlapor I dalam melakukan evaluasi; -----
- 16.7 Butir 11.5.9 Tentang Evaluasi Kemampuan Dasar (KD);-----
- 16.7.1 Bahwa evaluasi KD merupakan hak dan tugas Terlapor I, dan lebih lagi perusahaan baru dinilai maksimal oleh hasil aanwijzing;-----
- 16.8 Analisis;-----
- 16.8.1 Bahwa PT Audison tidak mengetahui adanya pengaturan antar peserta tender dengan peminjaman perusahaan; -----
- 16.8.2 Tentang adanya pengaturan kelompok peserta tender; -----
- 16.8.2.1. Bahwa Terlapor V tidak mengetahui adanya 3 (tiga) kelompok peserta tender; -----
- 16.8.2.2. Bahwa Terlapor V yang dituduhkan sebagai Kelompok I adalah tidak benar karena Terlapor V membayar pajak sendiri, membayar retribusi izin perusahaan sendiri dengan alamat jelas di Jalan Pembangunan I No. 9 Lukbuk Pakam Desa Sekip 20517, serta akte perusahaan yang dikeluarkan oleh Dephukum Ham tidak ada menyebutkan hubungan keluarga; -----
- 16.9 Kesimpulan;-----
- 16.9.1 Bahwa Terlapor V dimenangkan merupakan keputusan Terlapor I yang tidak bisa diganggu gugat; -----
- 16.9.2 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diajukan oleh Tim Pemeriksa dan ditujukan kepada Terlapor V adalah tidak benar;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis

Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

1.1 Mengenai Identitas Terlapor:-----

- 1.1.1 Bahwa Terlapor I : Panitia Tender dibentuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Seksi Teknik Lapangan Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 602/KPTS/KPA/UPRPJJ-RAP/001/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Atau Panitia Pemilihan Langsung atau Panitia Penunjukan Langsung Proyek APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008 Belanja Pembangunan/Belanja Tidak Langsung Pada Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara tanggal 10 Maret 2008 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut Herison Manjerang (Ketua), Dahrun Daulay (Sekretaris), Donny Mintaraja, Ramli Harahap dan Natsar Pinem, BSc masing-masing sebagai anggota (*vide C1*);-----
- 1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Parnasib Nusantara adalah badan usaha yang awalnya berbentuk CV didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 18 tanggal 28 February 1996, dan kemudian berubah bentuk menjadi perseroan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 35 tanggal 18 Maret 2006 yang dibuat Notaris Binsar Simanjuntak, SH, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, dengan kegiatan usaha antara lain pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, transportasi dan jasa. Dalam prakteknya, Terlapor II menjadi peserta Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008 (*vide C11*);-----
- 1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT Nasiotama Karya Bersama adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 132 tanggal 24 April 1986 yang dibuat Notaris Asmawel Amin, SH berkedudukan dan berkantor pusat di Padang, dengan kegiatan usaha antara lain melakukan kegiatan usaha di bidang industri, perencanaan, pelaksanaan dan pemborongan (kontraktor), perdagangan umum, termasuk perdagangan interinsulair, impor dan ekspor, bidang angkutan darat dengan bus dan truck, dan bidang jasa lainnya.. Dalam prakteknya, Terlapor III menjadi peserta Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008 (*vide C13*);
- 1.1.4 Bahwa Terlapor IV: PT Buana Baru Nusantara adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 21 tanggal 28 Oktober 1988 yang dibuat Notaris Kongsi Sembiring, SH berkedudukan dan berkantor

pusat di Kabupaten Deli Serdang, dengan kegiatan usaha antara lain melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, transportasi dan jasa. Dalam prakteknya, Terlapor IV menjadi peserta Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008 (*vide C9*); -----

1.1.5 Bahwa Terlapor V: PT Audison Nusantara adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 48 tanggal 24 Maret 2006 yang dibuat Notaris Binsar Simanjuntak, SH yang berkedudukan di Lubuk Pakam Kabupaten Labuhan Batu, dengan kegiatan usaha antara lain dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat dan jasa. Dalam prakteknya, Terlapor V menjadi peserta dan pemenang Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang-Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008 (*vide C7*); -----

1.1.6 Bahwa Terlapor VI: Binsar Simare-mare, adalah orang perorangan yang beralamat Jalan Kamboja 4 No. 82 Kelurahan Helvetia Tengah, Medan dengan Nomor KTP 1271032202570001 (*vide B.*);-----

1.1.7 Bahwa Terlapor VII: Jul Arwanta Sitepu adalah orang perorangan yang beralamat Jalan Matahari 4 Nomor 259 Kelurahan Helvetia dengan Nomor KTP 02.5012.120774.0002 (*vide C26, C27*);-----

1.2 Mengenai Kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya hubungan keluarga dan pemegang saham antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V sebagai berikut;-----

1.2.1.1 Bahwa pemegang saham dan Direktur Utama Terlapor IV yang bernama Arifin Urul merupakan ayah dari Laila Hayati Aulia (pemegang saham dan Direktur Utama Terlapor II) dan SF Fahmi Aulia (pemegang saham dan Direktur Utama Terlapor V); -----

1.2.1.2 Bahwa salah seorang pemegang saham Terlapor V yang bernama Bahyong Budi juga menjadi Kuasa Direktur Terlapor III ;-----

1.2.1.3 Bahwa berdasarkan dokumen dan penyelidikan lapangan, Tim Pemeriksa menemukan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV beralamat kantor yang sama yaitu yaitu Jalan Pembangunan I No. 7 Lubuk Pakam, sedangkan alamat Terlapor V

- bersebelahan dengan alamat ketiga perusahaan tersebut yaitu di Jalan Pembangunan I No.9 Lubuk Pakam;-----
- 1.2.2 Bahwa dalam LHPL dijelaskan mengenai kesamaan dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V ;-----
- 1.2.3 Bahwa dalam LHPL dinyatakan hubungan keluarga, kepemilikan saham dan kedekatan alamat kantor tersebut menjadi dasar bagi Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V untuk melakukan kerjasama dalam mengikuti dan mempersiapkan Dokumen Penawaran untuk tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.2.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan Laila Hayati Aulia, adalah benar darah daging dan anak kandung Arifin Urul tetapi tidak pernah ada kepemilikan silang antara Terlapor II dan Terlapor IV dan bahwa tidak ada larangan Undang-Undang yang menyatakan seorang ayah tidak boleh melakukan bisnis yang sama dengan putra/putrinya, apalagi di badan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya; -----
- 1.2.5 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IV menyatakan adanya kesamaan alamat antara Terlapor IV , Terlapor II dan Terlapor III , tetapi berbeda ruangan, persisnya Terlapor IV berada di Lantai I, Terlapor II berada di Lantai II, serta Terlapor III di bagian depan rumah. Dan selain itu tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang melarang dan atau tidak membenarkan adanya kesamaan alamat antara perusahaan tersebut;-----
- 1.2.6 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor V menyatakan kantor Terlapor V tidak bersebelahan dengan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV ;-----
- 1.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hubungan keluarga dan kesamaan alamat atau kedekatan lokasi kantor tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai bentuk kerjasama diantara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam mengikuti tender;-----
- 1.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai hubungan keluarga dan kesamaan alamat atau kedekatan lokasi kantor mempermudah Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V melakukan komunikasi dan kerjasama dalam mengikuti tender terbukti adanya kesamaan Dokumen Penawaran diantara keempat perusahaan tersebut;-----
- 1.2.9 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan kesamaan alamat ditambah dengan adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran menunjukkan adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V dalam

mengikuti tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008;---

1.3 Tentang Peminjaman Perusahaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V oleh Terlapor VII melalui perantara Terlapor VI; -----

1.3.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor VII melalui perantara Terlapor VI meminjam perusahaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender dengan mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender dan ketiga perusahaan lainnya sebagai pendamping;-----

1.3.2 Bahwa dalam pembelannya, Terlapor II menyatakan sebagai berikut; -----

1.3.2.1 Bahwa tidak ada kesepakatan peminjaman antara Terlapor II dengan Terlapor VII, melainkan kesepakatan untuk mengangkat Terlapor VII sebagai Direktur, dan dibatasi hak dan wewenangnya berdasarkan Akte Berita Acara Rapat No. 179 tanggal 19 April 2008 khusus untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008;-----

1.3.2.2 Bahwa Laila Hayati Aulia menerima uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terlapor VI dan disaksikan oleh Rihat Nasution, bukan dari Terlapor VII, untuk biaya-biaya operasi kantor, biaya perjalanan, biaya penggandaan Dokumen Tender dan biaya taktis lainnya sebagai bentuk kontribusi Terlapor VII berdasarkan Akte Perubahan Terlapor II; -----

1.3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor IV menyatakan tidak mengenal Terlapor VII, hanya mengenal Rihat Nasution dan Terlapor VI serta tidak pernah menerima uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

1.3.4 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan tidak pernah bertemu, mengenal ataupun meminjamkan perusahaan kepada Terlapor VI, Rihat Nasution maupun Terlapor VII;-----

1.3.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat masuknya Terlapor VII dalam jajaran direksi Terlapor II yang memiliki hak dan wewenang khusus untuk proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008, berdasarkan bukti Akte Perubahan Terlapor II Nomor 179 tanggal 19 April 2008, Akte Perjanjian No. 180 dan penerimaan uang muka, merupakan bukti sah adanya peminjaman perusahaan Terlapor II oleh Terlapor VII ;-----

- 1.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun Terlapor IV , Terlapor III dan Terlapor V tidak mengenal dan tidak terikat oleh perjanjian atau akte perubahan Terlapor II, namun adanya pengakuan penerimaan uang muka menunjukkan ketiga perusahaan tersebut memang dipinjam sebagai perusahaan pendamping untuk Terlapor II; -----
- 1.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, meskipun Arifin Urul sebagai Direktur Utama Terlapor IV tidak menerima uang secara langsung dari Terlapor VI , tapi yang bersangkutan terlibat aktif dalam pembicaraan tentang peminjaman Terlapor II dan penentuan perusahaan pendamping; --
- 1.3.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan dibuatnya akte perubahan hanya untuk Terlapor II (Nomor 179 yang mengangkat Terlapor VII sebagai Direktur Terlapor II dan Akte Perjanjian Nomor 180), menunjukkan upaya untuk mengatur Terlapor II sebagai pemenang tender dan ketiga perusahaan lain hanya sebagai perusahaan pendamping;-----
- 1.3.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya ketidakwajaran dalam pengangkatan Terlapor VII sebagai direktur Terlapor II, karena yang bersangkutan tidak dikenal dan tidak pernah bertemu dengan Laila Hayati Aulia sebagai direktur utama Terlapor II; -----
- 1.3.10 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor II tidak menjadi pemenang tender, namun tindakan peminjaman keempat perusahaan tersebut oleh Terlapor VII melalui perantara Terlapor VI tetap dikategorikan sebagai bentuk persekongkolan; -----
- 1.3.11 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan adanya upaya pengaturan pemenang tender melalui peminjaman Terlapor II, dan peminjaman Terlapor IV , Terlapor III dan Terlapor V sebagai perusahaan pendamping oleh Terlapor VII melalui perantara Terlapor VI ; -----

1.4 Tentang Kesamaan dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV , dan Terlapor V ; -----

- 1.4.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V berdasarkan fakta persesuaian Dokumen Penawaran; -----
- 1.4.2 Bahwa dalam pembelannya, Terlapor IV menyatakan dalam Dokumen Tender dan Berita Acara Penjelasan Kantor, peserta tender diharapkan menguasai spesifikasi administrasi, teknis, tidak boleh ada pengetikan ganda Surat Penawaran sampai pekerjaan diserahkan kepada pemberi kerja, sehingga wajar apabila ditemukan kesamaan format, kesamaan jaminan penawaran, substansi metode pelaksanaan, peralatan;-----

- 1.4.3 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IV, menyatakan kesamaan format, bentuk dan isi Dokumen Penawaran tidak dapat diasumsikan sebagai persekongkolan ataupun pengaturan bersama;-----
- 1.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah melampirkan format baku beberapa dokumen yang dapat disalin oleh peserta tender. Tetapi Majelis Komisi tidak menemukan adanya format baku untuk Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan Daftar Usulan Peralatan; -----
- 1.4.5 Majelis Komisi menilai kesamaan format dan isi (substansi) pada Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan Daftar Usulan Peralatan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana diuraikan pada butir 11.5.7.1 Bagian Tentang Duduk Perkara merupakan bentuk koordinasi diantara keempat perusahaan tersebut dalam menyusun dan atau mempersiapkan Dokumen Penawaran;-----
- 1.4.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi setuju dengan LHPL yang menyatakan adanya kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran menunjukkan adanya kerja sama antara Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V dalam mempersiapkan Dokumen Penawaran pada paket tender yang diikuti;-----
- 1.5 Tentang Proses Evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Tender;-----**
- 1.5.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I melakukan proses evaluasi yang bertujuan untuk mengatur Terlapor V sebagai pemenang tender sebagai berikut: -----
- 1.5.1.1 Bahwa Terlapor I dengan sengaja meluluskan Terlapor V dalam evaluasi teknis padahal SKA personil inti yang dilampirkan tidak sesuai dengan ketentuan kualifikasi;-----
- 1.5.1.2 Bahwa Terlapor I meluluskan Terlapor V yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi terkait dengan KD karena belum pernah memenangkan proyek ; -----
- 1.5.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor V menyatakan sebagai berikut:----
- 1.5.2.1 Bahwa proses evaluasi tender merupakan hak dari Terlapor I dan proses evaluasi telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Terlapor I;-----
- 1.5.2.2 Bahwa Terlapor V membantah telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor I dan rekanan lain untuk menjadi pemenang Tender; -----

- 1.5.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat RKS yang disusun oleh Terlapor I telah secara jelas menyatakan SKA yang dipersyaratkan adalah SKA Jalan; -----
- 1.5.4 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta SKA yang disampaikan Terlapor V adalah SKA Sipil dan Struktur, dimana sesuai dengan keterangan Ahli, SKA Sipil dan Struktur tidak sama dengan SKA Jalan; --
- 1.5.5 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor I mengugurkan beberapa peserta tender seperti Terlapor II, Terlapor IV , Terlapor III dan PT Muslimas Abadi Jaya karena memasukkan SKA Sipil dan Struktur bukan SKA Jalan, tetapi sebaliknya Terlapor I mengugurkan PT Bersama Abadi Jaya yang personil intinya memenuhi persyaratan SKA Jalan;-----
- 1.5.6 Bahwa Majelis Komisi telah membaca BAP Ahli yang menyatakan untuk tender non kecil perusahaan pemenang tender harus memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar (KD); -----
- 1.5.7 Bahwa Majelis Komisi menemukan Terlapor V tidak memiliki KD yang cukup karena belum pernah memenangkan tender sejak berdiri;-----
- 1.5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai proses evaluasi yang dilakukan Terlapor I secara jelas telah menguntungkan Terlapor V dengan cara meluluskan dan menetapkan Terlapor V sebagai calon pemenang tender, meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi serta harga penawarannya tertinggi dibandingkan peserta tender yang lain; -----
- 1.5.9 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi setuju dengan LHPL yang menyatakan Terlapor I telah melakukan proses evaluasi yang bertujuan untuk mengatur Terlapor V sebagai pemenang tender; -----
- 1.6 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Pekerjaan oleh Terlapor V sebagai pemenang Tender kepada Pihak Ketiga; -----**
- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor V sebagai pemenang tender telah menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Jefri Jamril dengan menerima pembayaran fee sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;----
- 1.6.2 Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta pernyataan Terlapor V yang menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada Jefri Jamril karena Terlapor V tidak tergabung dalam Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) dan tidak mendapat dukungan dengan pemilik *Aspal Mixing Plant* (AMP); ----
- 1.6.3 Bahwa Pasal 32 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi “penyedia barang /jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain”; --
- 1.6.4 Bahwa sesuai dengan Pakta Integritas angka 3 yang berbunyi: “Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih,

transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini”;-----

- 1.6.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat sesuai dengan pasal 32 ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Terlapor V tidak dapat mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada Jefri Jamril, hal tersebut juga merupakan pelanggaran atas Pakta Integritas yang telah ditandatangani;-----
- 1.6.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat rangkaian kegiatan yang dimulai dari proses evaluasi yang menguntungkan Terlapor V sampai dengan penyerahan pekerjaan kepada Jefri Jamril tanpa memiliki alasan yang dapat dibenarkan, merupakan bentuk persekongkolan dalam tender untuk memenangkan Terlapor V ;-----
- 1.6.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai telah terjadi persekongkolan antara Terlapor V, Terlapor I dan Jefri Jamril untuk memenangkan Terlapor V sebagai pemenang tender;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*;-----
- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 2.2.1 Pelaku Usaha;-----
- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----
- 2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Parnasib Nusantara, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor

- V yang merupakan peserta Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008; -----
- 2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 2.2.2 Pihak lain;-----
- 2.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 2.2.2.2 Bahwa Terlapor I adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008;-----
- 2.2.2.3 Bahwa Terlapor VI adalah pihak lain yang memfasilitasi peminjaman Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----
- 2.2.2.4 Bahwa Terlapor VII adalah pihak lain yang meminjam Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti Tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008; -----
- 2.2.2.5 Bahwa Jefri Jamril adalah pihak lain yang menerima pengalihan dari Terlapor V untuk mengerjakan pelaksanaan Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008;-----
- 2.2.2.6 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----

- 2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 2.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----
- 2.2.3.4 Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III , Terlapor IV dan Terlapor V dalam bentuk: -----
- a. Hubungan kekeluargaan dan kesamaan alamat ditambah dengan adanya kesamaan dalam Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 Bagian Tentang Hukum; -----
 - b. Kesamaan format dan isi (substansi) Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4. Bagian Tentang Hukum; -----
 - c. Peminjaman perusahaan Terlapor II untuk dijadikan pemenang tender dan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk dijadikan sebagai pendamping sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 Bagian Tentang Hukum; -----
 - d. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi.** -----
- 2.2.3.5 Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor V dalam bentuk: -----
- a. Terlapor I meluluskan Terlapor V yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 Bagian Tentang Hukum; -----

- b. Terlapor I menggururkan PT Bersama Abadi Jaya yang memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 Bagian Tentang Hukum; -----
 - c. Penyerahan pelaksanaan pekerjaan dari Terlapor V kepada Jefri Jamril yang merupakan rangkaian akhir dari pengaturan pemenang sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6 Bagian Tentang Hukum; -----
 - d. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **terpenuhi**; -----
- 2.2.4 Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 2.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
 - 2.2.4.2 Bahwa peminjaman Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V oleh Terlapor VII melalui Terlapor VI merupakan tindakan yang menghambat persaingan diantara keempat perusahaan tersebut dalam mengikuti tender secara sehat sebagai diuraikan dalam butir 1.3 Bagian Tentang Hukum; -----
 - 2.2.4.3 Bahwa tindakan Terlapor I yang meluluskan Terlapor V sebagai pemenang tender meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis dan kualifikasi serta menggururkan peserta tender lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 Bagian Tentang Hukum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;-----
 - 2.2.4.4 Bahwa tindakan penyerahan pelaksanaan pekerjaan oleh Terlapor V kepada Jefri Jamril merupakan tindakan melanggar hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6 Bagian Tentang Hukum;-----
 - 2.2.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini: -----
- 3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----
 - 3.1.1 Tentang Potensi Kerugian Negara; -----

- 3.1.1.1 Bahwa nilai penawaran Terlapor V adalah sebesar Rp 3.857.370.371,28 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah dua puluh delapan sen) atau 98% (sembilan puluh delapan persen) dari HPS, sedangkan penawaran PT Bersama Abadi Jaya yang memenuhi persyaratan adalah sebesar Rp 3.503.153.717,58 (tiga milyar lima ratus tiga juta rupiah seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen) atau 89% (delapan puluh sembilan persen) dari HPS ; -----
- 3.1.1.2 Bahwa terdapat selisih sebesar Rp 354,216,653.70 (tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) antara penawaran Terlapor V yang tidak memenuhi persyaratan dengan PT Bersama Abadi Jaya yang digugurkan oleh Terlapor I;-----
- 3.1.1.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah sengaja melakukan proses evaluasi yang menguntungkan Terlapor V dan mengakibatkan gugurnya peserta tender lain yang nilai penawarannya lebih rendah dari Terlapor V ; -----
- 3.1.1.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, selisih harga penawaran Terlapor V dengan PT Bersama Abadi Jaya merupakan potensi kerugian negara yang diakibatkan persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor V dan Jefri Jamril; -----
- 3.1.2 Tentang Peminjaman Perusahaan; -----
- 3.1.2.1 Bahwa Majelis Komisi dalam perkara ini menemukan fakta adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan dalam hal ini Terlapor II oleh Terlapor VII yang dikuatkan dalam akte perubahan yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak SH.; ---
- 3.1.2.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat akte perubahan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3. Bagian Tentang Hukum digunakan oleh para Terlapor untuk melakukan praktek persekongkolan dalam mengikuti tender Proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang - Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008; -----
- 3.2 Bahwa berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor I dalam tender Proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada atasan langsung

- dan/atau pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor I sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku;-----
- 3.3 Bahwa berkaitan dengan potensi kerugian negara, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek Tender tender Proyek Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang Kota Pinang – Batas Tapsel Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2008; -----
- 3.4 Bahwa berkaitan dengan praktek peminjaman perusahaan melalui akte perubahan yang dibuat oleh Notaris Binsar Simanjuntak SH., Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk meminta Ikatan Notaris Indonesia untuk lebih mengawasi anggotanya dalam memberikan jasa pembuatan akte perubahan perusahaan yang berkaitan dengan tender; -----
4. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I: Panitia Tender, Terlapor II: PT Parnasib Nusantara, Terlapor III: PT Nasiotama Karya Bersama, Terlapor IV: PT Buana Baru Nusantara, Terlapor V: PT Audison Nusantara, Terlapor VI: Binsar Simare-mare dan Terlapor VII: Jul Arwanta Sitepu terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
2. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara; -----
3. Melarang Terlapor VI dan Terlapor VII untuk mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Seksi Teknik Lapangan Kabupaten Labuhan Batu Dinas Jalan dan Jembatan Propinsi Sumatera Utara baik secara langsung maupun tidak langsung;-----
4. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Rapat Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2009** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M , sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Mulyawan Ranamenggala, S.E. sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M

Anggota Majelis,

ttd

Ir. H. Tadjuddin Noe Said

Anggota Majelis,

ttd

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M

Panitera,

ttd

Mulyawan Ranamenggala, S.E

**Untuk Salinan Yang Sah:
Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Plt. Sekretaris Jenderal**

Drs. Mokhamad Syuhadhak, M.P.A